



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Ringroad Barat Madiun, Kode Pos 63125 Jawa Timur
Telepon (0351) 464242 Fax (0351) 466437
E-mail : dinkes.madiunkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN
NOMOR : 485.3/ 59 /401.103/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Madiun,

- Menimbang** :
- a.** bahwa Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu dikelola secara optimal ;
 - b.** bahwa sesuai dengan keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - c.** bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
- Mengingat** :
- 1.** Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 2.** Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 3.** Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

4. Undang – undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Komisi Informasi Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Keputusan walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini ;
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya ;
 - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
 - d. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
 - e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
 - f. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk menjadi bahan informasi publik ;
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan ;

- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana pada Diktum "PERTAMA" dibentuk Bidang Pendukung yang terdiri dari :
- a. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dokumentasi ;
 - b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai ;
 - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili bidang atau unit kerjanya dalam penyelesaian sengketa informasi ;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kota Madiun ;

- KELIMA** :
1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
 2. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun Nomor : 485.3/215/401.103/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di **MADIUN**
Pada tanggal : 07 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN**



dr. DENIK WURYANI
Pembina Tk.I
NIP. 19671227 200212 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MADIUN
NOMOR : 483.3/..~~9~~.../401.103/2022
TANGGAL : 07 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA MADIUN**

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	: Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun
2	PPID Pembantu	: Sekretaris Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun
3	Sekretariat	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi dan Informasi	: Koordinator : Sub Koordinator Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat : Anggota : Segenap Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan Anggota : 1. Staf Sub Bagian Perencanaan 2. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh puskesmas
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	: 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. 2. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber daya Kesehatan 3. Kepala Bidang Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 5. Segenap Kepala Puskesmas Se Kota Madiun

**KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA MADIUN**



dr. DENIK WURYANI

Pembina Tk.I

NIP. 19671227 200212 2 001